



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2019/PA.Ksn

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Supir Truk, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar pihak yang berperkara;
Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kasongan dalam Register Perkara Nomor /Pdt.G/2019/PA.Ksn, tertanggal 08 Januari 2019, telah mengemukakan alasan-alasan dan/atau dalil-dalil yang pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal [xxx] Desember [xxxxxx] Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor [xxxxxxxxxx]/XII/1999;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman [redacted] orang tua Penggugat Jalan [redacted] Katingan Hilir Kabupaten Katingan, selanjutnya pindah ke Barakan di Desa Hampalit, selanjutnya pindah kebanjarmasin selama 8 bulan, kemudian kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat selama 5 bulan, selanjutnya tinggal di kediaman bersama beralamat di jalan [redacted], Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan hingga terakhir. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
 - a. [redacted] (umur 17,5 tahun)
 - b. [redacted] (umur 12 tahun)
 - c. [redacted] (umur 3 tahun)
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, akan tetapi sejak tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
 - a. Tergugat sering berayuan di media sosial dengan Wanita lain yang bernama Hj. Susnita dan Siti Sarmifah hingga sekarang;
 - b. Tergugat kurang bertanggung jawab atas nafkah wajibnya kepada Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 28 Juli 2018, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang;
5. Bahwa sejak tanggal 28 Juli 2018 hingga saat ini Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami yakni sudah tidak memperdulikan Penggugat, Penggugat merasa keberatan dan tidak ridha dengan kelalaian Tergugat tersebut;
6. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Penggugat berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat

Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PA.Ksn Halaman 2 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat, karena kebahagiaan dan ketentraman dalam rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;

- 7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kasongan segera memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

A. Primer :

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat
 (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat
 (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
- 3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

B. Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;
 Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim kemudian mengupayakan perdamaian terhadap kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis kemudian menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara harus dilakukan upaya Mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang untuk kepentingan itu Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna memilih Mediator di antara Mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Kasongan atau Mediator di luar Pengadilan. Namun para pihak menyatakan bahwa mereka tidak memilih Mediator sendiri namun diserahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan Mediator tersebut, maka Ketua Majelis menunjuk Mediator **Erfani, S.H.I., M.E.Sy.**, yang setelah dilaksanakan ternyata mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai untuk bersatu kembali, sebagaimana Laporan Mediator tersebut tertanggal 06 Februari 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, namun Majelis Hakim berdasarkan Pasal 154 R.Bg, jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam tiap persidangan tetap berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak pula berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 08 Januari 2019 yang setelah dibacakan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatan tersebut;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan dalam persidangan tanggal 06 Februari 2019. Jawaban Tergugat tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Isi surat gugatan Penggugat seluruhnya benar;
- Bahwa perselisihan diawali dari keadaan ekonomi Tergugat yang merosot, sehingga berdampak pada kewajiban nafkah yang tidak terpenuhi;
- Bahwa benar Tergugat ada hubungan dengan perempuan bernama [REDACTED], awalnya karena Tergugat sedang penat memikirkan keadaan ekonomi dan rumah tangga Tergugat, sehingga diluapkan dengan cara curhat dan mengobrol dengan perempuan lain;
- Bahwa mengenai tuntutan perceraian dari Penggugat, Tergugat menuruti saja;

Bahwa terhadap jawaban tersebut, Penggugat menyatakan dalam repliknya secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya, sementara Tergugat dalam dupliknya secara lisan pun menyatakan tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Selembaar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir tertanggal [REDACTED], telah *dinazegelen*, Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode Bukti P;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi-saksi di muka persidangan yang telah diperiksa secara terpisah dan di bawah sumpah sebagai berikut:

▪ Saksi I:

Nama [REDACTED], umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. [REDACTED], Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan;

Saksi tersebut adalah [REDACTED] Penggugat dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di rumah saksi, kemudian pindah ke kontrakan di Hampalit, pernah juga tinggal di Banjarmasin, sampai akhirnya tinggal di kediaman mereka bersama di alamat Penggugat dan Tergugat saat ini;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2008, mulai ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hingga puncaknya terjadi pisah ranjang;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri secara langsung kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut karena saksi sering berkunjung ke rumah mereka, serta sering mendengar langsung cerita Penggugat;
- Bahwa saksi melihat langsung Penggugat dan Tergugat sedang renggang, saksi tidak lihat adanya kebersamaan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, saksi lihat Penggugat sering ada di rumah tnpa ada Tergugat;
- Bahwa penyebabnya yang saksi tahu karena Penggugat mengeluhkan sikap Tergugat yang kerap menjalin hubungan dan percakapan mersra dengan perempuan lain, di samping sejak tahun 2008 itu keadaan ekonomi Penggugat dan Tergugat merosot sehingga masalah nafkah sering dilalaikan Tergugat, hal itu sering menyulut pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi dari cerita Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang sejak bulan Juli 2018 dan hingga kini

Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PA.Ksn Halaman 5 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diketahui Penggugat dari medsos, di samping itu, juga ada masalah nafkah yang dirasa Penggugat, kerap dilalaikan Tergugat;

- Bahwa setahu saksi dari cerita Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang sejak bulan Juli 2018 dan hingga kini tidak pernah bersatu lagi untuk rukun sebagai suami isteri dan sudah tidak saling peduli lagi;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah memberi nasihat kepada Penggugat agar jangan bercerai dan rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil Penggugat tetap mau bercerai, sementara Tergugat hanya mengikuti kehendak Penggugat tanpa menunjukkan sikap sungguh-sungguh ingin rukun dengan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak lagi mengajukan alat-alat bukti lain;

Bahwa pada sidang 13 Februari 2019 dengan agenda Pembuktian Penggugat sebagaimana tersebut di atas, dan sidang berikutnya tanggal 20 Februari 2019 dengan agenda Pembuktian dari Tergugat, Penggugat hadir menghadap di persidangan, sementara Tergugat tidak ternyata hadir meskipun telah diberitahukan di persidangan sebelumnya agar hadir, kemudian dilakukan panggilan lagi kepada Tergugat sebagaimana relaas panggilan yang sah kepada Tergugat Nomor 3/Pdt.G/2019/PA.Ksn, tertanggal 14 Februari 2019, namun Tergugat tetap tidak hadir menghadap di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu sebab alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan mengabulkan segala tuntutan Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PA.Ksn Halaman 7 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan perkara ini mengaku sedang terikat dalam sebuah perkawinan dengan Tergugat, kemudian mengajukan cerai gugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini melawan Tergugat, karena merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan agar Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan ternyata Penggugat dan Tergugat hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa proses mediasi sesuai maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, telah dilaksanakan, namun proses tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana laporan hasil mediasi dari Mediator **Erfani, S.H.I., M.E.Sy.**, tertanggal 06 Februari 2019. Selanjutnya upaya damai dan nasihat oleh Majelis Hakim melalui tiap kali persidangan sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg. Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pun tidak pula berhasil merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatannya tertanggal 08 Januari 2019 yang telah dibacakan dalam persidangan, Penggugat mengemukakan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam Duduk Perkara, yang pada pokoknya Penggugat memohon agar hubungan perkawinannya dengan Tergugat diputus oleh Pengadilan

Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PA.Ksn Halaman 8 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kasongan dengan Talak Satu Bain Shughra, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan jawaban secara lisan dalam persidangan tanggal 06 Februari 2019, jawaban mana telah dimuat dalam duduk perkara, yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, dan terhadap petitum perceraian yang dituntut Penggugat, Tergugat menyatakan ikut saja keputusan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui secara bulat (*aveu pur et simple*) oleh Tergugat sejauh relevan dengan pokok perkara, maka dengan sendirinya menjadi fakta yang tetap yaitu benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan yang disebabkan karena adanya hubungan Tergugat dengan perempuan lain, dan masalah nafkah yang kerap dilalaikan Tergugat lantaran ekonomi yang merosot, sebagaimana akan dimuat dalam rumusan fakta hukum putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terdapat dalil-dalil Penggugat yang masih harus dibuktikan yaitu peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan alasan perceraian Penggugat yang tetap harus diperiksa dan/atau dibuktikan agar jelas bagi Majelis Hakim bahwa gugatan perceraian Penggugat berdasar dan beralasan secara, serta tidak bertentangan dengan hukum sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Penggugat mengajukan bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat), telah *dinazegelen* dan sesuai aslinya, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, bukti P tersebut merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Bukti P berkaitan langsung dengan pokok perkara karena menerangkan dalil Penggugat tentang peristiwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat. Maka secara formil dan materil, bukti P merupakan alat bukti yang sah, dan telah membuktikan dalil Penggugat bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara sah menurut agama

Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PA.Ksn Halaman 9 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, dan resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Katingan Hilir pada tanggal 25 Desember 1999;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi dua orang masing-masing bernama, 1) [REDACTED] (Saksi I), dan 2) [REDACTED] (Saksi II), yang identitas dan keterangan masing-masing telah diuraikan dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak ternyata mengajukan alat bukti apapun karena tidak hadir pada dua persidangan terakhir, maka pemeriksaan pokok perkara ini hanya akan mempertimbangkan pembuktian dari Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat berjumlah dua orang dengan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, di samping juga perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 306 RBg dan telah sesuai dengan maksud Pasal 309 RBg. Saksi I dan Saksi II masing-masing adalah ibu kandung Penggugat dan tetangga Penggugat dan Tergugat, yang merupakan orang-orang yang dekat/kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang harus didengar kesaksiannya sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan yang sesuai dengan maksud Pasal 308 Ayat (1) R.Bg. Kesaksian diberikan secara terpisah sesuai maksud Pasal 171 Ayat (1) RBg, dan di bawah sumpah sesuai Pasal 175 RBg, maka dengan demikian alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut yang saling bersesuaian selain yang bersifat sangkaan dan pendapat, patut diterima, yaitu keterangan yang akan menjadi bagian dari rumusan fakta hukum putusan ini;

Menimbang, bahwa dari jalannya pemeriksaan perkara ini dan dari proses pembuktian tersebut, Majelis Hakim telah menemukan rumusan fakta yang relevan dengan pokok perkara, yaitu:

Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PA.Ksn Halaman 10 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah hadir menghadap di persidangan, kemudian tidak hadir hingga diucapkannya putusan ini, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, ketidakhadirannya itu tidak pula berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah berdasarkan hukum Islam sejak tanggal 25 Desember 1999. Keduanya telah bergaul sebagai suami istri dan sudah dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tahun 2008, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, selalu terjadi perselisihan yang terus-menerus yang hingga saat ini tidak kunjung membaik malah semakin parah dengan terjadinya pisah ranjang yang ajeg, yang disebabkan karena adanya sikap Tergugat yang menjalin hubungan dengan perempuan lain, dan adanya kewajiban nafkah yang sering dilalaikan Tergugat lantaran keadaan ekonomi yang merosot, hingga puncaknya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak Juli 2018. Selama masa pisah ranjang itu, tidak ada indikasi rukun kembali karena Penggugat bersikeras ingin bercerai;
- Bahwa dalam keadaan renggang tersebut, Penggugat terus menerus menunjukkan sikap keras pada pendiriannya untuk bercerai, sementara di sisi lain, Tergugat malah membiarkan keadaan tersebut tanpa upaya sungguh-sungguh memulihkan kembali rumah tangga yang retak, dan hanya menuruti keinginan Penggugat untuk bercerai;
- Bahwa upaya mediasi dan nasihat perdamaian lewat majelis hakim telah dilakukan secara maksimal, namun tidak berhasil, sebagaimana nasihat dari keluarga dan orang dekat pun tidak pula berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta tersebut kaitannya dengan petitum dalam gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan guna mengadilinya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat pernah hadir di persidangan, namun sampai dengan diucapkannya putusan ini, Tergugat tidak lagi hadir menghadap di muka sidang dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, ketidakhadiran mana tidak ternyata berdasarkan alasan yang sah

Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PA.Ksn Halaman 11 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum, sementara Relas Panggilan kepada Tergugat telah ternyata dilakukan secara sah, maka sesuai ketentuan Pasal 151 R.Bg, gugatan Penggugat diadili di luar hadirnya Tergugat (*contradictoir*);

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum telah secara jelas mengungkap ihwal perselisihan meliputi sebab-sebab, sifat-sifat, dan bentuk-bentuk perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. Dalam kurun waktu sejak sejak tahun 2008 hingga saat ini, antara Penggugat dan Tergugat selalu terlibat dalam keadaan renggang dan tidak adanya kebersamaan yang harmonis sebagai suami istri, yang disebabkan faktor ekonomi dan adanya hubungan Tergugat dengan perempuan lain, hingga puncaknya antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat ranjang sejak bulan Juli 2018, tanpa ada upaya dan indikasi kearah rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas, telah secara nyata menunjukkan keadaan yang menyimpang dari norma-norma hukum dalam membina rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 30 s.d. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam. Akibatnya secara nyata telah menimbulkan dampak buruk (*mudharat*) terhadap Penggugat dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang tidak seharusnya terjadi dalam sebuah hubungan perkawinan yang sakral;

Menimbang, bahwa munculnya kerenggangan dan perselisihan dari tahun 2008 hingga saat ini, dan adanya sikap Penggugat yang keras dengan pendirian untuk bercerai, serta sikap Tergugat yang tak sungguh-sungguh berjuang untuk memulihkan keretakan dalam rumah tangga karenanya hanya mengikuti kehendak Penggugat, telah menunjukkan pula bahwa kekuatan dan energi spiritual rumah tangga berupa rasa tenang (*sakinah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*) telah luntur dari Penggugat dan Tergugat. Maka Majelis Hakim berpendapat, perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai titik puncak yang sulit dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan yang sedemikian itu jelas akan justru menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Padahal norma hukum Islam menghendaki agar segala kemudharatan itu dihindari. Sebagaimana kaidah dalam hukum Islam

Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PA.Ksn Halaman 12 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang juga merupakan sabda Rasul *shallallahu 'alaihi wasallam*, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Daruquthni, dan Malik, yaitu:

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: **لَا صَرَرَوْا وَلَا صِرَارَ**

Artinya : *"dari Abu Said al Khudry ra, bahwasanya Rasulullah saw bersabda, "hindarilah segala kemudharatan, dan perbuatan saling membahayakan"*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tidak ada kemaslahatan yang relevan yang dapat menjadi alasan mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat. Dan karenanya Majelis Hakim berpendapat perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang sedemikian itu telah merupakan bentuk perselisihan yang terus-menerus yang merupakan salah satu alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Majelis Hakim berpendapat fakta-fakta sedemikian itu telah memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sehingga dengan demikian alasan perceraian Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata terbukti, padahal upaya menasihati melalui Majelis Hakim telah pula dilaksanakan dan tidak berhasil, sehingga gugatan Penggugat sebagaimana petitum kedua, beralasan secara hukum sesuai Pasal 39 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya tuntutan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian, patut dikabulkan. Dan Majelis Hakim berpendapat putusannya perkawinan yang relevan berdasarkan pertimbangan tersebut dan mengingat ketentuan Pasal 113 huruf c dan Pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, adalah dengan menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Perubahannya Jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan agar Panitera Pengadilan Agama Kasongan menyampaikan Salinan Putusan ini atau yang disamakan dengan itu, setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat

Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PA.Ksn Halaman 13 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 491.000,- (*empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kasongan, pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, di ruang sidang Pengadilan Agama Kasongan, oleh Kami Majelis Hakim, **M. Amir Syarifuddin, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **Indra Purnama Putra, S.H.I., S.H.**, dan **Erfani, S.H.I., M.E.Sy.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta Thoyib, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat, *di luar hadirnya* Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

M. Amir Syarifuddin, S.H.I., M.H.

Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PA.Ksn Halaman 14 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Indra Purnama Putra, S.H.I., S.H.

Erfani, S.H.I., M.E.Sy.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Thoyib, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|--------------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Pihak | : | Rp. | 400.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp. | 6.000,- |

Jumlah Rp. **491.000,-**
(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)